

Konflik *Sako* Adat Di Kinali Tahun 2017-2021

Dicha Maulia Dani¹(*), Erniwati²

^{1,2}Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosiasl, Universitas Negeri Padang

(*)dichamauliadani@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the customary conflict in Kinali in fighting over the inheritance rights over the sako or customary title Yang Tuan Kinali in 2017-2021 between two parties from different tribes, namely Asrul from the Koto tribe and Mustika Yana from the Jambak tribe. The purpose of this research is to see why customary conflicts can occur and how the process of these conflicts occurs. This study uses the historical method with four stages including heuristics which are the stages of gathering sources or materials, source criticism, interpretation and historiography. The results of this study indicate that the conflict over the traditional title of Yang Tuan Kinali that occurred between Asrul from the Koto Tribe and Mustika Yana from the Jambak Tribe was caused by Dutch interference in Dikinali customary leadership affairs in 1929 which disrupted the traditional leadership structure. The conflict that occurred in Kinali did not only involve two parties but also had an impact on the community.

Keywords: Conflict, Leadership, Customs

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang konflik adat di Kinali dalam memperebutkan hak waris atas *sako* atau gelar adat Yang Dipertuan Kinali pada tahun 2017-2021 antara dua pihak dari suku yang berbeda yaitu Asrul dari Suku Koto dan Mustika Yana dari Suku Jambak. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat mengapa konflik adat itu bisa terjadi dan bagaimana proses terjadinya konflik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahapan diantaranya heuristik yang merupakan tahapan pengumpulan sumber atau bahan, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik perebutan gelar adat Yang Dipertuan Kinali yang terjadi antara Asrul dari Suku Koto dan Mustika Yana dari Suku Jambak diawali oleh adanya campur tangan Belanda dalam urusan kepemimpinan adat Dikinali tahun 1929 yang mengacaukan struktur kepemimpinan adat. Konflik yang terjadi di Kinali tidak hanya melibatkan dua pihak saja akan tetapi berdampak terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Konflik, Sako, Kepemimpinan, Adat

PENDAHULUAN

Konflik sebagai sebuah gejala sosial seringkali ditemukan ditengah-tengah masyarakat (Habib Alwi, 2016), terlebih konflik tentang adat. Konflik adat dapat ditemui hampir diseluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari beragam adat istiadatnya, seperti konflik adat Bali, konflik Sambas di Kalimantan, konflik Sampit antara etnis Dayak dan Madura, dan sebagainya. Fenomena yang sama juga terjadi di salah satu daerah yang ada diprovinsi Sumatera Barat yang kental dengan adat istiadat Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau konflik bukanlah sesuatu hal yang baru, hampir setiap wilayah Minangkabau mengalami konflik adat seperti konflik perebutan tanah ulayat pasukuan yang terjadi di Tanjung Manggopoh, konflik yang terjadi pada proses pengangkatan datuak dalam Suku Chaniago di Kabupaten Solok, dan sebagainya. Konflik adat yang terjadi di Minangkabau umumnya disebabkan oleh adanya perebutan harta kekayaan masyarakat Minangkabau baik berupa rumah gadang, pakaian kebesaran penghulu, tanah-tanah yang merupakan hak ulayat atau milik bersama- sama setiap anggota masyarakat hukum, maupun harta kekayaan berupa gelar-gelar puska adat. Kinali merupakan sebuah wilayah yang teramsuk kedalam Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Kinali terdiri dari beragam budaya dan etnisitas diantaranya adalah etnis Minangkabau, Jawa, dan Mandailing (Welly dkk., 2012). Meskipun demikian, dalam kehidupan bermasyarakat, Kinali didominasi oleh masyarakat Minangkabau dengan adat-istiadat yang berkembang yaitu adat-istiadat Minangkabau. Wilayah Kinali yang terdiri dari beragam adat-istiadat, etnis, maupun budaya ini menjadikan Kinali sebagai daerah rawan terjadinya konflik. Perebutan lahan, tanah ulayat, serta perebutan gelar kekuasaan adat (*sako*) menjadi beberapa pemicu terjadinya konflik di Kinali.

Pada tahun 2017 ditemukan konflik adat di Kinali antara dua orang dari dua suku yang berbeda yaitu Asrul dari Suku Koto dan Mustika Yana dari Suku Jambak dalam memperebutkan hak waris atas *sako* pucuk adat Kinali yang bergelar Yang Dipertuan Kinali. Dimana *sako* dalam masyarakat adat Minangkabau menjadi salah satu bentuk harta kekayaan berupa harta warisan yang dimiliki, dan diberikan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan ibu. Dalam pemikiran masyarakat Minangkabau umumnya termasuk masyarakat yang ada di Kinali sudah tertanam bahwa apabila menyandang sebuah gelar atau *sako* adat maka akan mendapatkan prestise tersendiri dalam masyarakat, oleh sebab itu banyak masyarakat yang berusaha untuk menjadi ahli waris dari sebuah *sako* (Fitri, novia. 2015). Konflik adat yang terjadi di Kinali pada tahun 2017 ini berangkat dari adanya perebutan gelar pucuk adat yang bergelar Yang Dipertuan Kinali antara Asrul dari Suku Koto dan Mustika Yana dari Suku Jambak, diantar keduanya merasa saling berhak atas hak waris dari gelar Yang Dipertuan Kinali ini. Konflik yang terjadi berawal dari dilakukannya penobatan Mustika Yana sebagai Yang Dipertua Kinali pada tahun 2017, yang mana ketika itu hak waris dari *sako* Yang Dipertuan Kinali masih dipegang oleh Asrul dari Suku Koto dari tahun 2001 yang masih hidup dan tidak dalam keadaan melakukan kesalahan fatal yang mengharuskan diturunkan dari ahli waris *sako* Yang Dipertuan Kinali secara paksa seperti yang dijelaskan dalam surat Daulat Yang Dipertuan Raja Alam

Pagaruyuang nomor:039/DYD-RAP/VII-2017 yang menyatakan bahwa didalam adat Minangkabau tidak mengenal penggantian Raja Kerajaan/Pucuk Adat maupun seorang penghulu adat selagi masih hidup kecuali yang bersangkutan melakukan sebuah kesalahan fatal (Zainul Bahri dkk., 2015).

Berikut terdapat beberap penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan oleh peneliti baik berupa skripsi maupun artikel, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hardinal Karnezi yang berjudul “Konflik internal pada Suku Chaniago Kampuang Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok”. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilaakukan penulis yaitu sama-sama mengangkat tentang konflik perebutan gelar kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian yang dilakukan oleh Hardinal ini berfokus pada proses terjadinya konfli, faktor pnyebab terjadinya konflik, akibat dari adanya konflik, serta penyelesaian konflik yang terjadi dalam Suku Chaniago di Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. Selanjutnya penelitian yang relevan dengan penelitian penulis yaitu skripsi yang ditulis oleh Muhammad Agus Salim Muharram, yang berjudul *Keraton dan Politik (konflik Keraton Surakarta Hadiningrat pasca wafatnya Pakubuwono XII)*. Skripsi ini mencoba menelusuri terkait dengan konflik perebutan kekuasaan serta dualisme kepemimpinan yang terjadi selama bertahun-tahun di Keraton Surakarta Hadiningrat pasca wafatnya Pakubuwono XII. Di mana untuk fokus utama dari penelitian ini adalah untuk melihat apa saja faktor penyebab atau pendorong munculnya konflik perebutan kekuasaan dan dualisme kepemimpinan yang telah terjadi selama bertahun-tahun di Keraton Hadiningrat serta melihat upaya apa saja yang dilakukan untuk meredakan konflik yang terjadi. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai konflik yang terjadi dalam satu kaum dalam memperebutkan gelar kekuasaan.

Konflik adat yang terjadi di Kinali tidak semata-mata muncul, pasti ada hal yang menjadi pemicu terjadinya konflik perebutan gelar adat tersebut. Oleh sebab itu perlu dilakukann pengkajian yang mendalam mengenai pemicu munculnya konflik yang terjadi dikalangan pemimpin adat di Kinali dalam memperebutkan *sako Yang Dipertuan Kinali*, hingga berdampak terhadap masyarakat, sehingga di Kinali tahun 2017 terdapat dua kedaulatan kepemimpinan pucuk adat. Melalui beberapa penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai mengapa konflik adat itu bisa terjadi dan bagaimana proses teerjadinya konflik tersebut. Oleh sebab itu perlu dilakukann pengkajian yang mendalam mengenai pemicu munculnya konflik yang terjadi dikalangan pemimpin adat di Kinali dalam memperebutkan *sako Yang Dipertuan Kinali*, hingga berdampak terhadap masyarakat. Melalui beberapa penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai mengapa konflik adat itu bisa terjadi dan bagaimana proses teerjadinya konflik tersebut. Penelitian ini diharap juga dapat memperkaya kajian historiografi mengenai konflik pemimpin adat yang terjadi di Kinali, serta diharapkan mampu menambah infomasi dan khasanah pengetahuan tentang Sejarah Kepemimpinan Adat di Kinali.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah merupakan proses dalam mengkaji, menguji, dan menganalisis secara kritis suatu peristiwa masa lampau (Helius Sjamsudin, 2012). Metode sejarah terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi (Sartono Kartodirdjo, 1993). *Heuristik* merupakan tahapan dalam melakukan pencarian dan mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh peneliti berupa dokumen-dokumen seperti surat pengangkatan TK. Asrul sebagai Yang Dipertuan dari suku koto, foto pengangkatan Mustika Yana sebagai Yang Dipertuan Dari Suku Jambak, Berita acara rapat koordinasi pemerintahan Nagari tentang pelayanan administrasi kemasyarakatan, serta Fatwa daulat Yang Dipertuan Rajo Alam Minangkabau Pagaruyuang, dan juga beberapa dokumen lainnya. Data-data tersebut diperoleh dari studi arsip yang dilakukan di kantor KAN Kinali dan juga Perpustakaan pribadi milik tokoh masyarakat. Selanjutnya dilakukan studi di kantor media cetak surat kabar harian Singgalang untuk mendapatkan berita-berita terkait konflik pemimpin adat ini, mulai dari berita pengangkatan, konflik yang terjadi, hingga respon masyarakat dan pemerintah. Sumber berita juga diperoleh secara online melalui media sosial. Sedangkan sumber lisan diperoleh melalui wawancara terhadap tokoh-tokoh adat seperti Ketua KAN dan Niniak Mamak Kinali. Selain itu juga dilakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat, serta terhadap aparatur pemerintahan terkait.


Tahap selanjutnya adalah *kritik sumber* merupakan sumber data dan sumber lisan yang telah dikumpulkan kemudian di verifikasi dengan tujuan mencari kebenaran dan membedakan mana sumber yang layak dan tidak palsu yang dilakukan dengan kritik eksternal dan internal.kritik. pada tahap kritik sumber data-data lapangan yang diperoleh pada tahap heuristik akan diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya, sehingga nantinya data yang digunakan merupakan data sejarah yang sudah merupakan fakta-fakta sejarah (Daliman A, 2012). Kredibilitas sumber dapat dilihat dari kemampuan sumber dalam dalam mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa sejarah dengan cara melakukan penilaian intrinsik dan membandingkan kesaksian dari berbagai sumber. Tahap *interpretasi* adalah tafsir yang dilakukan dengan menguraikan dan menyatukan fakta-fakta sejarah. Pada tahap ini subyektifitas penulis akan terlihat namun harus tetap dalam batas Pada tahap menguraikan dan menyatukan fakta-fakta sejarah dilakukan dengan tujuan agar terlihat kausalitas antar fakta-fakta sejarah. Tahap interpretasi ini memiliki dua metode utama yaitu analisis yang merupakan proses menguraikan dan sintesis yang merupakan proses menyatukan (Abdurrahman D, 2007).Terakhir tahap *historiografi* merupakan tahap akhir dalam Langkah-langkah penelitian sejarah, setelah melakukan tahap interpretasi maka tahap akhir dari metode sejarah adalah penulisan sejarah. Penulisan sejarah merupakan proses penyampaian fakta-fakta yang sebelumnya terlepas kemudian disatukan dan bentuk secara sistematis kedalam sebuah narasi kronologis. Pada tahap historiografi ini penulis diharapkan memiliki kemampuan dalam menganalisis dan kritis sehingga hasil tulisannya tidak hanya sekedar karya tulis ilmiah biasa namun bisa dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Kinali

Kecamatan Kinali merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Apabila dilihat dari latar belakang etnik dan budayanya, penduduk Kinali bersifat heterogen, dimana di Kinali dapat ditemukan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang etnik dan budaya yang berbeda. Terdapat tiga etnik utama yang mendiami daerah Kinali, diantaranya adalah etnik Minangkabau Jawa, dan Mandailing (Welly dkk., 2012) .Meskipun terdiri dari beragam budaya dan etnisitas, dalam kehidupan masyarakat masih didominasi oleh masyarakat Minangkabau dengan adat-istiadat yang berkembang yaitu adat-istiadat Minangkabau. Dalam adat istiadat Minangkabau terdapat sistem adat yang sering digunakan yang dikenal dengan istilah *lareh* atau *keselarasan*. Lareh atau kselarasan sendiri dalam Minangkabau merupakan payung hukum adat yang digunakan di tiap nagari. Terdapat dua sistem adat atau keselarasan yang dominan digunakan dalam masyarakat adat Minangkabau, yaitu *Lareh Bodi Chaniago* dan *Lareh Koto Piliang* (Indra Arifin & Asril, 2018). Didalam lingkungan adat Bodi Chaniago yang dalam penyelenggaraan pemerintah secara bersama-sama atau mengutamakan musyawarah sebagai keputusan tertinggi, sedangkan dalam lingkungan adat di koto Piliang dalam susunan pemerintahannya terdapat pucuk adat sebagai raja yang memiliki hak veto dalam menentukan dan mengambil sebuah keputusan (Chairil Anwar, 1997). Adat yang berkembang di Kinali, terkait susunan pemerintahan adatnya sama dengan susunan pemerintahan adat keselarasan Koto Piliang, dimana di Kinali dalam pemerintahannya terdapat pucuk adat yang bergelar Yang Dipertuan Raja Kinali.

Berikut Struktur Kepemimpinan Pucuk Adat Yang Dipertuan Kinali



a. Kepemimpinan Adat Sebelum Kemerdekaan

Adat istiadat Minangkabau merupakan adat istiadat yang berlaku di Kinali, dengan sistem keselarasan yang digunakan yaitu *Lareh Koto Piliang*. Dalam lareh Koto Piliang dalam susunan pemerintahannya terdapat pucuk adat sebagai raja yang memiliki hak veto dalam menentukan dan mengambil sebuah keputusan (Indra Arifin & Asril, 2018). *Yang Dipertuan Kinali* merupakan gelar adat tertinggi sebagai pucuk adat yang dimiliki oleh masyarakat Kinali. Dalam buku yang ditulis oleh Tk. Zainul Bahri, dkk dijelaskan bahwa gelar *Yang Dipertuan Kinali* sudah ada sejak tahun 1540 yaitu setelah berakhirnya kerajaan jahiliah dan berdirinya *kerajaan ampek selo* di Pasaman. Adapun *Rajo Ampek Selo* yang dimaksud yaitu *Yang Dipertuan Kinali* untuk wilayah Kinali Pasaman, *Daulat Parit Batu* di wilayah Parit Batu Pasaman, *Yang Dipertuan Padang Nunang* di wilayah Padang Nunang, dan *Bagindo Kali* di Kumpula Pasaman. Gelar *Yang Dipertuan Kinali* pertama kali digunakan oleh seseorang dengan nama Malanca, yang merupakan anak dari Tuanku Nan Pengka dan Putri Intan Sari. Tuanku Na Pengka yang merupakan ayah dari Malanca Yang Dipertuan Kinali pertama ini bukanlah seorang raja maupun keturunan dari raja, akan tetapi karena ia terkenal dengan keberanian dan kekuatannya maka oleh masyarakat Kinali pada waktu itu diangkatlah Tuanku Nan Pengka sebagai Raja atau yang dituakan di Kinali yang membawa gelar Sutan di Kinali. Tuanku Nan Pengka menikah dengan Putri Intan Sari yang bersuku Koto (dari sinilah suku koto menjadi ahli waris gelar *Yang Dipertuan Kinali*), dimana dari pernikahan mereka lahir tiga orang anak yaitu anak pertama laki-laki yang bernama Malanca, dan dua anak perempuan yang bernama Putri Danunilam dan Putri Warno Suri.

Pada tahun 1696, Tuanku Nan Pengka sudah memasuki usia tua dan Malanca sebagai putra pertamanya sudah dewasa, maka penghulu nagari dan rajo-rajo saalamnyo pada waktu itu melakukan kesepakatan untuk menurunkan kekuasaan Tuanku Nan Pengka selaku sesorag yang dituakan atau dirajokan di Kinali kepada Malanca sebagai Rajo adat Kinali yang bergelar *Yang Dipertuan Kinali* (Zainul Bahri dkk., 2015). St.Malanca sebagai *Yang Dipertuan Kinali* pertama memerintah selama 65 tahun mulai dari tahun 1696 sampai tahun 1761. Pada tahun 1761, St Malanca sebagai *Yang Diperuan Kinali* pertama meninggal dunia, sehingga gelar kekuasaan *Yang Dipertuan Kinali* dilanjutkan oleh seorang kemekannya yang bernama Tk.Siugama yang dinobatkan pada 1761. Tk. Siugama menjadi *Yang Dipertuan Kinali* ke dua sejak tahun 1761 hingga tahun 1821. Setelah Tk.Siugama meninggal dunia, gelar kekuasaan *Yang Dipertuan Kinali* selanjutnya diberikan kepada kemenakannya yang bernama Tk. Bagindo Marah Hakim yang dinobatkan pada tahun 1821. Tk. Bagido Marah Hakim menjadi *Yang Dipertuan Kinali* dari tahun 1821 hingga tahun 1876,semasa kepemimpinan Tk. Marh Hakim sebagai *Yang Dipertuan Kinali* ia dihadapkan pada pemerintahan Belanda, ia termasuk salah seorang yang menolah adanya Belanda. Pada tahun 1876 Tk. Bagindo Marah Hakim meninggal dunia, kemudia gelar *Yang Dipertuan Kinali* diberikan kepada kemenakannya yang bernama Tk.St.Jamaludin yang dinobatkan pada tahun 1876. Tk. St. Jamaludin menjadi *Yang Dipertuan Kinali* keempat dari tahun 1876 hingga tahun 1929.

Pada masa kepemimpinan Yang Dipertuan Keempat yaitu Tk.St. Jamaludin ini terjadi perang besar di Sumatera Barat, yang dikenal dengan Perang Kamang pada tahun 1908. Perang Kamang terjadi untuk memerangi atas penindasan pajak (belesting) yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda pada waktu itu yang sangat merugikan dan membebankan masyarakat. Hingga terjadilah perlawanan dimana-mana Sumatera Barat, termasuk oleh Kerajaan Adat Kinali yang dipimpin oleh Yang Dipertuan Kinali keempat yaitu Tk.St.Jamaludin, selain karena sistem pajak yang diterapkan Belanda sangat mencekik dan membebankan rakyat di Sumatera Barat ketika itu termasuk di Kinal, Tk.St. Jamaludin mengikuti jejak Yang Dipertuan Kinali mengikuti jejak mamaknya yaitu Yang Dipertuan Kinali ketiga yaitu Tk.Marh Hakim yang menolak dan memberontak dari pemerintahan Belanda sehingga Tk.St Jamaludin melakukan perlawanan terlebih lagi terhadap sistem pajak yang diterapkan. Karena pemberontakan dan perlawanan yang dilakukan oleh Tk.St.Jamaludin terhadap Belanda, maka oleh Belanda Yang Dipertuan Kinali keempat pada waktu itu ditahan kemudian diasingkan ke Batavia pada 11 November 1929, sehingga gelar kekuasaan Yang Dipertuan Kinali mengalami kekosongan, karena hal tersebut demi kepentingan Pemerintahan Belanda pada tahun 1929 Belanda mengangkat Muhammad Yunus dari suku Jambak sebagai Yang Dipertuan Kinali kelima dan mengalihkan kekuasaan Yang Dipertuan Kinali yang sebelumnya dari Suku Koto ke Suku Jambak. Muhammad Yunus menjadi Yang Dipertuan Kinali kelima dari tahun 1929 hingga tahun 1973 (Surat Kabar Surat Kabar Harian Rakyat Sumbar).

b. Kekosongan Kekuasaan (1973-1976)

Pada tahun 1973 setelah wafatnya Muhammad Yunus Yang Dipertuan Kinali dari Suku Jambak yang diangkat oleh Belanda, maka terjadi sengketa antara kaum Suku Koto dan kaum Suku Jambak dalam memutuskan ahli waris dari jabatan pucuk adat Kinali yang bergelut Yang Dipertuan Kinali terkait siapakah yang berhak melanjutkan gelar/sako Yang Dipertuan selanjutnya diantara kedua kaum tersebut, dimana kedua kaum merasa saling berhak untuk gelar atau sako tersebut. Sengketa ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun antara tahun 1973 sampai 1976 (Zainul Bahri dkk., 2015). Akibat adanya sengketa perebutan gelar kekuasaan tersebut, pada tahun 1973-1976 terjadi kekosongan kekuasaan pemangku jabatan Yang Dipertuan Kinali. Selama terjadinya sengketa perebutan gelar atau sako Yang Di Pertuan Kinali, salah seorang ahli waris dari Suku Koto melakukan upaya untuk mengembalikan kedaulatan sako Yang Dipertuan Kinali kepada Sukunya yaitu suku Koto yang sebelumnya mengalami kekacauan hingga menimbulkan sengketa antara dua kaum yang ada di Kinali akibat dari adanya campur tangan pemerintahan Belanda dalam urusan adat di Kinali masa itu. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Tk. Zainal Abidin tersebut adalah dengan mengirimkan surat kepada pemerintah daerah pada, yaitu Bupati KDH Tk II Pasaman dengan maksud meminta bantuan pemerintahan daerah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa adat yang terjadi di Kinali pada waktu itu (Maklumat Rajo Kinali tahun 2021). Upaya pengembalian sako tersebut tentunya tidak berjalan lancar, dimana ada beberapa kendala yang dialami Tk. Zainal Abidin dalam mengupayakan pengembalian gelar yang Dipertuan tersebut kepada sukunya, diantaranya adalah tidak

sampainya surat balasan dari Bupati terkait surat yang sebelumnya dikirim oleh Zainal Abidin sehingga proses penyelesaian sengketa terhambat. Hal serupa juga diungkapkan oleh H.Anwir, SH. Dt. Bandaro (H. Anwir, SH Dt. Bandaro. *Wawancara*. 08 April 2023).

“Upaya pengembalian sako Yang Dipertuan Kinali ke suku Koto yang dilakukan oleh Tk. Zainal Abidin mengalami beberapa kendala sehingga proses penyelesaiannya menjadi terhambat. Balasan dari surat-surat yang diajukan oleh Zainal Abidin ke Bupati pada waktu itu tidak sampai kepadanya, surat balasan tersebut terhenti di Wali Nagari pada waktu itu, karena memang wali nagarinya pada waktu itu mendukung pihak Muhammad Yunus dari suku Jambak sehingga surat balasan dari bupati yang seharusnya disampaikan kepada Zainal Abidin akan tetapi tidak dilakukan. Karena hal tersebut Zainal Abidin akhirnya menemui bupati pada waktu itu secara langsung dan menjelaskan permasalahan yang terjadi agar proses penyelesaian sengketa segera dilakukan.”

Setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh Tk. Zainal Abidin untuk mengembalikan gelar atau sako Yang Dipertuan Kinali kepada suku Koto, barulah pada 04 Januari 1976, pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman pada waktu itu menyetujui untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa gelar adat antara kaum Suku Koto dan Suku Jambak, yaitu dengan mengadakan musyawarah adat untuk membahas penyelesaian sengketa yang terjadi, yang bertempat di Sekolah Inpres Katimaha diwilayah Kerajaan Daulat Parit Batu Pucuk Adat Pasaman, dimana dalam musyawarah adat tersebut dihadiri oleh Niniak Mamak Kinali yaitu *urek tunggang/hakim nan barampek, basa nan barampek, hakim nan tongga, bandua nan barampek*, lengkap semua *niniak mamak*, serta *cerdik pandai*, para *datuak-datuak* dan pemuka masyarakat se Kinali. Tidak hanya itu, musyawarah adat ini juga dihadiri oleh Muspika Tk. II Pasaman dan ketua DPRD Tk. II Pasaman.

c. Kembali Ke Suku Koto (1976-2017)

Pada tahun 1976, baru disetujui oleh pemerintahan daerah Pasaman pada waktu itu terkait permintaan Tk. Zainal Abidin untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa perebutan gelar adat yang terjadi di Kinali antara kaum Suku Koto dan kaum Suku Jambak, yaitu dengan mengadakan musywarah adat pada tanggal 04 Januari 1976 yang diadakan di Sekolah Inpres Katimaha diwilayah Kerajaan Daulat Parit Batu Pucuk Adat Pasaman, yang dihadiri oleh perangkat adat Kinali lengkap, pemuka masyarakat, dan pemerintah daerah Pasaman. Dimana dalam musyarah adat tersebut lahirlah sebuah keputusan adat terkait sengketa yang terjadi, yang dituangkan dalam surat keputusan bersama secara adat kenagarian Kinali, dimana sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di kenagarian Kinali atau sesuai dengan ketentuan alur dan patut terkait penetapan “*Gelar sako dan pusako Yangg Dipertuan Kinali*” yang dipersengketaka antara ahli waris suku Koto dan Suku Jambak tersebut maka diputuskan bahwa:

1. Gelar adat yang dipertuan Kinali adalah memang hak dari sako milik dari persukuan suku koto.
2. Yang akan memangku gelar yang dipertuan Kinali adalah saudara Zainul Bahri , umur 30 Tahun .

Surat keputusan adat ini ditandatangani oleh seluruh niniak mamak Kinali diantaranya yaitu *Hakim nan Barampek* (Abu Kasim Majosadeo Urek Tunggang, S.Dt.Rajo Magek, D.Dt.Bando Basa, Amat Dt. Indo Mangkuto), *Basa Nan Barampek* (Leman Dt.Simarajo, Juman Dt. Kando Marajo, H.Dt. Tan Mandaro, Sari Dt.Sanggo Marajo), *Hakim Tongga* (Kamarudin Dt.Imbang Langik), *Bandua Nan Barampek* (L. Dt. Sinaro nan Panjang, L. Dt. Majo Basa, J. Dt. Batuah, B. Dt. Jando Lela), serta Niniak Mamak Sekenagarian Kinali yang turut menanda tangani diantaranya , J.Dt.Itam Putihah, Dt.Manti Manang, Dt.Manti Manang, Dt.Kayo, Azim Dt.Bungsu, Sahril Dt. Tan Mandaro , Dt. Simarajo, K. Dt Rajo Amaik, Burhan, Dt.Indo Marajo, B. Dt.St.Bandar. Putusan musyawarah adat ini juga disaksikan oleh Muspida Tingkat II Pasaman, Ke,tua /DPRD.Tk.II Pasaman. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 1976, hasil keputusan adat terkait sengketa sako Yang Dipertuan Kinali antara ahli waris Suku Koto dan Suku Jambak kemudian diumumkan kepada seluruh masyarakat Kinali oleh Tk. Mahara Joshutan Koto dan Tk. Zainul Abidin Koto (Zainul Bahri dkk., 2015). Dengan adanya hasil keputusan musyawarah adat pada tahun 1976 ini maka gelar atau sako Yang Dipertuan Kinali di kembalikan kepada ahli waris yaitu dari Suku Koto. Setelah kembalinya gelar (sako) Yang Diperuan Kinali ketangan Suku Koto, dengan Tk. Zainul Bahri yang memegang kekuasaan dimulai tahun tahun 1976 setelah dinobatkan hingga tahun 1999. Pada tahun 1999, Tk. Zainul Bhari meninggal dunia, kemudian sako Yang Dipertuan Kinalli dilanjutkan oleh adik kandung dari Tk.Zainul Bahri yaitu Tk. Asrul yang dimulai dari tahun 1999.

Konflik Kepemimpinan Adat Di Kinali Tahun (2017-2021)

Konflik perebutan sako (gelar) Kinali di pada tahun 2017 hingga tahun 2021 diawali oleh adanya campur tangan Belanda yang terjadi pada tahun 1929 yang mengalihkan kekuasaan Yang Dipertuan Kinali yang sebelumnya dari suku Koto ke Suku Jambak karena ketika itu Yang Dipertuan Kinali ke empat melakukan perlawanan dan pemberontakan sehingga Yang Dipertuan Kinali ke empat diasingkan ke Batavia oleh Belanda, karena pengasingan tersebut terjadi kekosongan kepemimpinan pucuk adat sehingga Belanda mengangkat Muhammad Yunus dari Suku Jambak menjadi Yang Dipertuan kelima, karena memang pada waktu itu Muhammad Yunus merupakan orang yang dekat dengan Belanda, sehingga untuk memudahkan urusan Belanda di Kinali, maka diangkatlah Muhammada Yunus sebagai Yang Dipertuan Kinali. Karena kondisi tersebut mengakibatkan kekacauan dalam susunan pemerintahan adat di Kinali terkait kepemimpinan pucuk adat, yang semula ranji Yang Dipertuan Kinali berasal dari Suku Koto, akan tetapi karena ulah pemerintahan Belanda ranji menjadi kacau karena adanya Yang Dipertuan dari Suku Jambak. Akibat adanya campur tangan Belanda pada sistem kepemimpinan pucuk adat Kinali ini menjadi pemicu munculnya konflik dalam memperebutkan hak waris atas sako Yang Dipertuan Kinali antara kaum Suku Koto yang

memiliki hak waris atas sako Yang Dipertuan Kinali sebelum adanya campur tangan Belanda dalam adat dan antara kaum Suku Jambak, setelah wafatnya Mumahammad Yunus Yang Dipertuan Ke 5 yang diangkat oleh Belanda.

Konflik berlangsung selama 3 tahun yaitu dari tahun 1973 sampai 1976. Konflik antara dua kaum tersebut berakhir pada tahun 1976, dengan kembalinya gelar Yang Dipertuan Kinali ke suku Koto, dimana Tk. Zainul Bahri yang menjadi Yang Dipertuan Kinali. Ia memimpin selama 23 tahun mulai dari tahun 1976 sampai 1999. Pada tahun 1999, Tk. Zainul Bahri meninggal dunia sehingga kekuasaan Yang Dipertuan Kinali dilanjutkan oleh adiknya Tk. Asrul yang sebelumnya telah diwasiatkan oleh Tk. Zainul Bahri sebelum meninggal, dan kemudian setelah Zainul Bahri meninggal diadakan musyawarah niniak mamak dan pemangku adat Kinali dan menghasilkan kesepakatan bahwa gelar Yang Dipertuan Kinali dilanjutkan oleh Asrul (Surat Pernyataan Ahli Waris Sako Yang Dipertuan Kinali Tahun 1999). Konflik-konflik pada masa lalu sebagai warisan sejarah dapat menjadi model bagi konflik masa datang. Konflik pada masa lalu dapat menjadi pemicu sesungguhnya yang diwariskan sebagai trauma, kejahatan, atau konflik komunal yang baru apabila ada kondisi-kondisi yang melandasi konflik tetap tidak diperbaiki, maka pecahnya konflik kembali hanya soal waktu dan intensitas saja. Hal ini lah yang terjadi di Kinali pada tahun 2017, yang mana konflik yang terjadi pada tahun 1973-1976 tidak diselesaikan secara benar sehingga konflik kembali muncul pada tahun 2017. Setelah dinobatkan sebagai Yang Dipertuan Kinali kepemimpinan Tk. Asrul berjalan lancar dan tidak ada masalah, akan tetapi pada tahun 2017 Mustika Yana dari suku Jambak yang berupaya mengambil kekuasaan atau hak waris Yang Dipertuan Kinali dari suku Koto karena merasa bahwa ia juga memiliki hak waris atas sako Yang Dipertuan Kinali. Salah satu cara yang dilakukan pihak dari Suku Jambak untuk mengembalikan hak waris ke Suku nya yaitu dengan membuat niniak mamak beserta jajaran pemerintahan daerah yang sebelumnya berada di pihak Asrul Yang Dipertuan dari Suku Koto beralih mendukung Mustika Yana dari Suku Jambak. Sehingga ketika itu terjadi perpecahan dalam lingkungan niniak mamak Kinali dari yang sebelumnya memihak asrul, kemudian beralih memihak mustika yana, sehingga niniak mamak yang mendukung asrul hanya dua orang lagi yaitu Dt. Bandaro dan Dt. Majo Garang.

Konflik adat yang terjadi di Kinali pada tahun 2017 semakin terlihat setelah diangkatnya kepengurusan KAN Kinali dibawah pimpinan Mustika Yana sebagai Yang Dipertuan, yang mana ketika itu diangkat Nazar Ikhwan Imbang Langik sebagai ketua KAN Kinali pengganti Asrul setelah masa jabatannya habis sebagai ketua KAN pada tahun yang sama. Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan surat surat Bupati Pasaman Barat terhadap Wali Nagari Kinali ketika itu dengan surat Bupati Pasaman Barat Nomor 140 /106 /Pemnag /2017 tentang Kepengurusan KAN Kinali. Isi surat berbunyi : ” sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang perubahan perda Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasaman Barat dan untuk menghindari terlambatnya pelayanan masyarakat dibidang sosial dan pertanahan diminta kepada wali saudara (wali Nagari) bersikap secara bijak dan memusyawarahkan bersama dengan BAMUS dan melahirkan PERNA

menetapkan KAN sebagai Lembaga Adat Nagari”. Dengan dasar surat Bupati Pasaman Barat dimaksud keluarlah Peraturan Nagari Kinali Nomor:05 tahun 2017 tentang Kerapatan Adat Nagari Kinali.yang mengatur tentang pemilihan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Kinali yang mana mengangkat pihak Mustika Yana sebagai ketua KAN Kinali. Karena hal tersebut, semua kebijakan yang sebelumnya diambil oleh Asrul dari Suku Koto dibatalkan oleh walinnagari setelah pengangkatan Mustika Yana ini, sehingga Asrul dari suku koto merasa di khianati oleh niniak mamak dan juga merasa ada kekuasaannya diambil alih. Setelah dilakukan pengangkatan Mustika Yana, Asrul dan pendukungnya berusaha mengembalikan haknya atas gelar Yang Dipertuan Kinali dengan mengumpulkan bukti-bukti memperkuat bahwa Yang Dipertuan merupakan hak waris dari Suku Koto. Beberapa langkah yang dilakukan adalah membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, menyurati ABRI, OMBUDSMAN terkait perihal keikutsertaan pemerintahan daerah (walinagari) dalam urusan adat sehingga OMBUDSMAN mengeluarkan surat permintaan kalifikasi/penjelasan dari wali nagari terkait tindakan-tindakan yang dilakukannya yang berhubungan dengan permasalahan tersebut dengan nomor surat: 0021/KLA/0357.2017/pdg-012/I/2018. Menyikapi peristiwa yang terjadi di Kinali pada tahun 2017 tersebut, Rajo Kerajaan Alam Pagaruyuang mengeluarkan Fatwa Daulat Rajo Alam Pagaruyuang nomor:039/DYD-RAP/VII-2017 yang menyatakan bahwa Daulat Yang Dipertuan Rajo Alam Minangkabau Pagaruyuang Darul Qoror mengakui keabsahan Tk. Asrul dari Suku Koto sebagai Yang Dipertuan Kinali sejak dinobatkan sampai sekarang dan tidak mengakui adanya Yang Dipertuan Kinali selain Tk.Asrul dari Suku Koto.

Dampak Konflik Kepemimpinan Adat Di Kinali (2017-2021)

Terjadinya konflik kepemimpinan dalam adat Kinali pada tahun 2017 hingga tahun 2021 tidak hanya melibatkan dua pihak yang berkonflik saja, akan tetapi juga merambas dan berdampak kepada masyarakat. Masyarakat mengalami kebingungan terkait kenapa bisa terdapat dua pucuk adat dan manakah pucuk adat yang sebenarnya, karena masyarakat banyak yang tidak tahu terkait alasan pengangkatan Yang Dipertuan lagi, padahal Yang Dipertuan sebelumnya masih ada sehingga menyebabkan adanya dua pucuk adat Kinali pada waktu itu. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu masyarakat Kinali yaitu Jusmaniar, 56 tahun.

“Kami juga bingung kenapa kok ada lagi pengangkatan Yang Dipertuan pada tahun 2017 dari Suku Jambak, padahal waktu itu pihak dari Suku Koto masih jadi Yang Dipertuan. Tidak ada informasi pasti yang sampai kepada kami kenapa dilakukan pengangkatan lagi. Kami juga jadi bingung ini Yang Dipertuan yang sebenarnya mana”.

Tidak hanya itu, adanya konflik dan dualisme kepemimpinan pucuk adat Kinali tersebut juga berdampak pada lingkungan niniak mamak Kinali. Dimana niniak mamak Kinali mengalami perpecahan. Niniak mamak yang sebelumnya yang mendukung dan berpihak kepada Asrul selaku Yang Dipertuan dari Suku Koto, kemudian berpindah haluan berpihak ke Mustika Yana dari suku Jambak. Hanya dua orang saja yang bertahan mendukung Asrul dari Suku Koto sebagai Yang Dipertuan, yaitu H.Anwir, SH Dt. *Bandaro* dan H.

Dawar *Dt.Majo Garang*. Selebihnya niniak mamak Kinali berpihak kepada Mustika Yana dari Suku Jambak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan temuan-temuan peneliti, dapat disimpulkan bahwa adanya campur tangan Belanda dalam kepemimpinan adat di Kinali memberikan dampak yang berkelanjutan dan mengacaukan kepemimpinan Yang Dipertuan Kinali yang sebelumnya sudah terstruktur, hingga menimbulkan konflik dan sengketa perebutan gelar (*sako*) Yang Dipertuan Kinali tersebut antara dua kaum di Kinali yaitu Suku Koto yang menjadi pemegang hak waris Yang Dipertuan Kinali sebelum adanya campur tangan Belanda dengan Suku Jambak yang merupakan Yang Dipertuan Kinali yang diangkat oleh Belanda. Adanya campur tangan Belanda dalam hal adat di Kinali tidak berdampak pada kondisi kepemimpinan adat di Kinali Ketika itu, akan tetapi juga berdampak hingga tahun 2017 yang Kembali terjadi konflik akibat adanya kekacauan system adat pada masa Belanda di Kinali. Konflik yang terjadi berlangsung hingga 4 tahun sampai tahun 2021 antara Asrul dari Suku Koto dan Mustika Yana dari Suku Jambak. Konflik ini baru selesai pada tahun 2021 dengan Asrul menjadi Yang Dipertuan Kinali dan ketua KAN Kinali, dengan dilakukannya Kembali *pati ambalau* (pengukuhan) dalam struktur niniak mamak Kinali berdasarkan keputusan Bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- A Daliman. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Abdurrahman D. (2007). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logo Wacana Ilmu
- Chairil Anwar. (1997). *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Padang: Rineka Cipta
- Fatwa Daulat Yang Dipertuan Rajo Alam Minangkabau Pagaruyuang Darul Qoror
- Habib Alwi. (2016). *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Mataram: IAIN Mataram
- Helius Sjamsudin. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Indra Arifin & Asril. (2018) *Kom[osisi Musik Lareh Nan Bunta; Persilangan Lareh koto Piliang dan Lareh bodi Chaniago*. *Jurnal Melayu Arts And Perfomance*. Vol. 9 no.2
- Maklumat Rajo Kinali tahun 2021
- Muhammad Agus Salim. (2014). *Keraton Dan Konflik (Konflik Keraton Surakarta Hadiningrat Pasca Wafatnya Paku Buwono XII)*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

- Purnama Dewi. (2018). Konflik Dan Perubahan Sosial (Studi Pada Masyarakat Desa Kusumadadi dan Buyut Udik Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi. UIN Raden Intan Lampung
- Ridwan. (2018). Dualisme Kepemimpinan Adat Di Desa (Dilema Kekuasaan Adat Lokal Pada Masyarakat Hukum Adat Datuak Sinaro Putih Dusun Kerbau Kecamatan Pelapat Kabupaten Bungo. Jasiora. Vol.3 no.2
- Ravico. (2016). Dualisme Kepemimpinan Kesultanan Palembang Darussalam (MenguakPerselisihan Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sultan Ahmad Najmuddin II). Jurnal Criksetra. Vol.5 no. 2
- Sartono Kartodirdjo. (1993). Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta:Gramedia
- Surat pernyataan ahli waris sako Yang Dipertuan Kinali tahun 1999
- Welly, Ibrahim, & dkk. (2012). Dampak Sosial Konflik Etnik Di Kinali Tahun 1999-2010. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, vol.1 no.2, 74
- Zainul Bahri, Zainal Abidin, & Asrul. (2015). Mengenal Sejarah Adat Daerah Kinali Pasaman Barat: Wilayah Yang Dipertuan Kinali. Kinali : tanpa penerbit
- Jusmaniar.(03 Maret 2023). Masyarakat Kinali
- Niniak Mamak. (08 Februari 2023). Tokoh Masyarakat Kinali
- Raini. (03 Maret 2023).Masyarakat Kinali.